

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1990
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
DAN
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 34 TAHUN 1990
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DI DAERAH**

Di Perbanyak oleh
BIRO HUKUM SETWILDA TK. I
JAWA TENGAH